



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/ Tanggal : 37 Tahun/ 18 Oktober 1980  
Lahir : Laki-laki
4. Jenis Kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan : Jalan Sentosa Raya Nomor 20A, RT. 1, RW. 5,
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul,  
Kota Bandung  
: Islam
7. Agama : Wiraswasta
8. Pekerjaan

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb, tanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb, tanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENY ATTHABRANI AKBAR, SE. Alias BENY Bin HERDI bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan dumping limbah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60" sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENY ATTHABRANI AKBAR, SE. Alias BENY Bin HERDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk segera ditahan.
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik cairan Enzim.
  - 1 (satu) kantong plastik Serbuk soda Ash.
  - 1 (satu) kantong plastik cairan cuka/acid.
  - 1 (satu) kantong plastik sabun cair.
  - 1 (satu) kantong plastik serbuk kostik.
  - 1 (satu) kantong plastik serbuk Sodium Sulfate.
  - 1 (satu) kantong plastik serbuk sodium Meta.
  - 2 (dua) kantong plastik limbah B3 berupa bottom ash/hy ash (abu batubara).(dirampas untuk dimusnakan)
  - 1 (satu) Sampel celana denim yang belum diproses Bio Washing.
  - 1 (satu) Sampel celana denim yang sudah di proses Bio Washing.
  - 2 (dua) lembar foto copy interpretasi data hasil pengujian UPT Laboratorium Lingkungan di dinas Lingkungan hidup kota cimahi Nomor : 660/044/UPT-Lab,tanggal 11 april 2018.
  - 2 (dua) lembar foto copy berita acara verifikasi pengaduan lingkungan hidup kota cimahi Nomor 660/003/Pengaduan-PLH/2018 ,Tanggal 2 maret 2018.
  - 3 (tiga) lembar foto copy notulensi rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV.CM WASHING ,tanggal 22 maret 2018.
  - 4 (empat) lembar foto copy berita acara pengawasan pelaksanaan sanksi administratif ,tanggal 07 september 2015.
  - 1 (satu) rangkap foto copy penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada CV.CM WASHING Nomor : 862.1/237/KLH/2015 Tanggal 13 maret 2015.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy berita acara pengawasan penggunaan air bawah tanah.
  - 2 (dua) lembar foto copy laporan hasil analisis verifikasi lapangan dan interpretasi data hasil pengujian Laboratorium Nomor : 660/55/PLH, Tanggal 16 april 2018.
  - 2 (dua) lembar foto copy laporan hasil rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV.CM WASHING Nomor : 660.3/255-ND/PLH, Tanggal 22 maret 2018.
  - 2 (dua) lembar laporan hasil uji sampel air limbah saluran dari produksi (drying dan washing) CV.CM WASHING.
- (dikembalikan kepada Terdakwa)
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon keadilan dan keringanan atas pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan/ pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonan/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Cibaligo Mancong Blok Mancong Rt.002, Rw.001 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa mengadilinya, yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ia Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi selaku Wakil Direktur CV. Cornel Managile sesuai Akta pemasukan sebagai persero

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Komanditer CV. Cornel Managile No. 05 tanggal 23 Juli 2013 dan juga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2013 dari Direktur CV. Cornel Managile (Saksi H. Herdi) kepada Terdakwa mengenai pengelolaan kegiatan usaha dimana Terdakwa telah melaksanakan operasional kegiatan usaha pencucian dari mulai administrasi, produksi, marketing dan melakukan pembayaran karyawan serta melakukan pembayaran supplier yang berkaitan dengan pembelian obat-obatan, batubara, batu apung dan lain-lain.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pencucian tersebut memiliki beberapa karyawan dengan tugas tugas yang diberikan oleh Terdakwa antara lain:

1. Pengelola / Pemilik Kegiatan Usaha :Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, SE.
2. Kepala Produksi : Dodi Kuswandi
3. Bagian Keuangan : Sirma
4. Bagian POUL UP Barang Produksi : Elis
5. Operator Boiler : Sandi, Ridwan, dan Iki
6. Bagian penerimaan barang : LIA
7. Bagian Sampel barang : Deri, Endang
8. Bagian Keamanan : Paryaoto dan Asep

Bahwa kegiatan tersebut dimulai dari Proses pencelupan pakaian yang dimasukan ke dalam mesin washing dengan proses buang kanzi dengan cara menggunakan enzyme amylase, pencelupan dengan menggunakan zat warna reactive terakhir softener dan setelah pakaian diangkat kemudian diperas ke mesin hidroextractor yang selanjutnya dimasukan ke dalam mesin pengering, adapun mesin cuci yang digunakan dalam kegiatan pencucian tersebut sejumlah 10 (sepuluh) unit, Mesin Peras sejumlah 3 (tiga) unit serta mesin pengering sejumlah 18 (delapan belas) unit

- Bahwa kegiatan usaha pencucian tersebut telah menghasilkan limbah cair dengan tidak dilakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan, tetapi langsung dibuang ke selokan tanpa melalui proses IPAL terdahulu dikarenakan bak IPAL nya tertutup dengan batu apung serta tidak dilakukan pengolahan terhadap air limbah yang dihasilkan dan terhadap kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin pembuangan air limbah
- Bahwa terhadap limbah padat, Abu pembakaran pada mesin boiler disimpan di samping boiler karena tidak memiliki ijin tempat penyimpanan sementara dan Limbah B3 berupa sludge yang dihasilkan dari proses batu apung disimpan pada area samping kanan pabrik dan juga tidak dilakukan pengangkutan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga karena tidak memiliki kerjasama dan menurut ahli limbah B3 Sukandar, S.S1,MT.PHD dari Institut Teknologi Bandung berdasarkan lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014, sludge dari hasil proses laundry tersebut merupakan limbah B3 dengan kode limbah B346-1, sedangkan fly ash dan bottom ash dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kode limbah B409 untuk fly ash dan B410 untuk bottom ash

- Bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut pernah mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah dengan surat keputusan walikota cimahi Nomor : 862.1/237/KLH 2015 tanggal 13 Maret 201 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada CV. Cornel Managile CM washing dan dalam melakukan kegiatan pencelupan serta pencucian tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL maupun UKL-UPL dan ijin lingkungan
- Bahwa seharusnya pengelolaan limbah B3 diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 59 UU No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbuatan ia Terdakwa Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

**atau,**

## **Dakwaan Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi sesuai Akta pemasukan sebagai persero Perseroan Komanditer CV. Cornel Managile No. 05 tanggal 23 Juli 2013 pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Cibaligo Mancong Blok Mancong Rt.002, Rw.001 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa mengadilinya, yang melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ia Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi selaku Wakil Direktur CV. Cornel Managile sesuai Akta pemasukan sebagai persero Perseroan Komanditer CV. Cornel Managile No. 05 tanggal 23 Juli 2013 dan juga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2013 dari Direktur CV. Cornel Managile (Saksi H. Herdi) kepada Terdakwa mengenai pengelolaan kegiatan usaha dimana Terdakwa telah melaksanakan operasional kegiatan usaha pencucian dari mulai administrasi, produksi, marketing dan melakukan pembayaran karyawan serta melakukan pembayaran supplier yang berkaitan dengan pembelian obat-obatan, batubara, batu apung dan lain-lain

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pencucian tersebut memiliki beberapa karyawan dengan tugas tugas yang diberikan oleh Terdakwa antara lain:

1. Pengelola / Pemilik Kegiatan Usaha :Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, SE.
2. Kepala Produksi : Dodi Kuswandi
3. Bagian Keuangan : Sirma
4. Bagian POUL UP Barang Produksi : Elis
5. Operator Boiler : Sandi, Ridwan, dan Iki
6. Bagian penerimaan barang : LIA
7. Bagian Sampel barang : Deri, Endang
8. Bagian Keamanan : Paryaoto dan Asep

Bahwa kegiatan tersebut dimulai dari Proses pencelupan pakaian yang dimasukan ke dalam mesin washing dengan proses buang kanzi dengan cara menggunakan enzyme amylase, pencelupan dengan menggunakan zat warna reactive terakhir softener dan setelah pakaian diangkat kemudian diperas ke mesin hidroextractor yang selanjutnya dimasukan ke dalam mesin pengering, adapun mesin cuci yang digunakan dalam kegiatan pencucian tersebut sejumlah 10 (sepuluh) unit, Mesin Peras sejumlah 3 (tiga) unit serta mesin pengering sejumlah 18 (delapan belas) unit

- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kegiatan usaha pencucian dengan melakukan perbuatan dumping limbah dan bahan B3 ke media tanpa ijin dengan cara membuang langsung ke selokan tanpa melalui proses IPAL terdahulu dikarenakan bak IPAL nya tertutup dengan batu apung serta tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengolahan terhadap air limbah yang dihasilkan dan terhadap kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin pembuangan air limbah

- Bahwa terhadap limbah padat, Abu pembakaran pada mesin boiler disimpan di samping boiler karena tidak memiliki ijin tempat penyimpanan sementara dan Limbah B3 berupa sludge yang dihasilkan dari proses batu apung disimpan pada area samping kanan pabrik dan juga tidak dilakukan pengangkutan pihak ketiga karena tidak memiliki kerjasama dan menurut ahli limbah B3 Sukandar, S.S1,MT,PhD dari Institut Teknologi Bandung berdasarkan lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014, sludge dari hasil proses laundry tersebut merupakan limbah B3 dengan kode limbah B346-1, sedangkan fly ash dan bottom ash dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kode limbah B409 untuk fly ash dan B410 untuk bottom ash
- Bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut pernah mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah dengan surat keputusan walikota cimahi Nomor: 862.1/237/KLH 2015 tanggal 13 Maret 201 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada CV. Cornel Managile CM) washing dan dalam melakukan kegiatan pencelupan serta pencucian tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL maupun UKL-UPL dan ijin lingkungan
- Bahwa seharusnya pengelolaan limbah B3 diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 59 UU No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perbuatan ia Terdakwa Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

**Atau,**

**Dakwaan Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi selaku Wakil Direktur CV. Cornel Managile sesuai Akta pemasukan sebagai persero Perseroan Komanditer CV. Cornel Managile No. 05 tanggal 23 Juli 2013 pada hari

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 01 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018 bertempat di Jalan Cibalgo Mancong Blok Mancong Rt.002, Rw.001 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa mengadilinya, yang melakukan usaha dan / atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ia Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi selaku Wakil Direktur CV. Cornel Managile sesuai Akta pemasukan sebagai persero Perseroan Komanditer CV. Cornel Managile No. 05 tanggal 23 Juli 2013 dan juga berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Juli 2013 dari Direktur CV. Cornel Managile (Saksi H. Herdi) kepada Terdakwa mengenai pengelolaan kegiatan usaha dimana Terdakwa telah melaksanakan operasional kegiatan usaha pencucian dari mulai administrasi, produksi, marketing dan melakukan pembayaran karyawan serta melakukan pembayaran supplier yang berkaitan dengan pembelian obat-obatan, batubara, batu apung dan lain-lain
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pencucian tersebut memiliki beberapa karyawan dengan tugas tugas yang diberikan oleh Terdakwa antara lain :
  1. Pengelola / Pemilik Kegiatan Usaha :Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, SE.
  2. Kepala Produksi : Dodi Kuswandi
  3. Bagian Keuangan : Sirma
  4. Bagian POUL UP Barang Produksi : Elis
  5. Operator Boiler : Sandi, Ridwan, dan Iki
  6. Bagian penerimaan barang : LIA
  7. Bagian Sampel barang : Deri, Endang
  8. Bagian Keamanan : Paryaoto dan Asep

Bahwa kegiatan tersebut dimulai dari Proses pencelupan pakaian yang dimasukan ke dalam mesin washing dengan proses buang kanzi dengan cara menggunakan enzyme amylase, pencelupan dengan menggunakan zat warna reactive terakhir softener dan setelah pakaian diangkat kemudian diperas ke mesin hidroextractor yang selanjutnya dimasukan ke dalam mesin pengering, adapun mesin cuci yang digunakan dalam kegiatan pencucian tersebut sejumlah 10 (sepuluh) unit, Mesin Peras sejumlah 3 (tiga) unit serta mesin pengering sejumlah 18 (delapan belas) unit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kegiatan usaha pencucian yang mana telah menghasilkan limbah cair dengan tidak dilakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan tersebut, tetapi langsung dibuang ke selokan tanpa melalui proses IPAL terdahulu dikarenakan bak IPAL nya tertutup dengan batu apung serta tidak dilakukan pengolahan terhadap air limbah yang dihasilkan dan terhadap kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin pembuangan air limbah
  - Bahwa terhadap limbah padat, Abu pembakaran pada mesin boiler disimpan di samping boiler karena tidak memiliki ijin tempat penyimpanan sementara dan Limbah B3 berupa sludge yang dihasilkan dari proses batu apung disimpan pada area samping kanan pabrik dan juga tidak dilakukan pengangkutan pihak ketiga karena tidak memiliki kerjasama dan menurut ahli limbah B3 Sukandar, S.S1,MT,PhD dari Institut Teknologi Bandung berdasarkan lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014, sludge dari hasil proses laundry tersebut merupakan limbah B3 dengan kode limbah B346-1, sedangkan fly ash dan bottom ash dikategorikan sebagai limbah B3 dengan kode limbah B409 untuk fly ash dan B410 untuk bottom ash
  - Bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut pernah mendapatkan sanksi administrasi paksaan pemerintah dengan surat keputusan walikota cimahi Nomor : 862.1/237/KLH 2015 tanggal 13 Maret 201 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada CV. Cornel Managile (CM) washing dan dalam melakukan kegiatan pencelupan serta pencucian tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL maupun UKL-UPL dan ijin lingkungan
  - Bahwa seharusnya pengelolaan limbah B3 diantaranya dengan melakukan penyimpanan ditempat yang berizin atau memanfaatkan atau mengolah limbah B3 yang berizin, apabila tidak dapat dilakukan sendiri maka dapat dilakukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga yang berizin, dan ternyata kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Menteri/Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang diwajibkan sesuai ketentuan Pasal 59 UU No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perbuatan ia Terdakwa Terdakwa Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 109 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dan didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi H. Herdi alias Herdi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai ayah Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Cibaligo Blok Mancong, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa diduga melakukan usaha tanpa izin lingkungan yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, serta melakukan *dumping* limbah B3 ke sungai tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa mengelola CV Cornel Managile yang didirikan oleh Saksi. Kegiatan usaha CV Cornel Managile di bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi. Pencelupan dilakukan dengan cara pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci untuk proses pembuangan kanji dengan menggunakan enzim amilase, pencelupan dengan menggunakan zat pewarna reaktif dan terakhir pelembut kain. Selanjutnya dikeringkan di dalam mesin pengering. Sedangkan pencucian dilakukan dengan cara pakaian dimasukkan ke mesin cuci menggunakan pelembut dan selanjutnya dikeringkan.
- Bahwa pada saat Saksi mendirikan usaha, CV Cornel Managile memiliki izin berupa Izin Tetangga tanggal 29 maret 1999, HO tanggal 19 Maret 2000, Instalasi Pengolahan Air Bekas tanggal 12 Desember 1990, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Bandung Nomor 611/289/BM tanggal 15 Juni 1990 tentang Izin pembuatan tembok kermir pada saluran malang sepanjang 61 meter dan saluran Cibaligo sepanjang 40 meter serta pembuatan jembatan,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta IMB Nomor 644/62/298/PB-CK tanggal 28 Juli 1999 dengan luas bangunan bawah 828 meter persegi. Seluruhnya diurus dan atas nama Saksi. Namun izin yang sudah habis masa berlaku belum diperpanjang sampai dengan sekarang.

- Bahwa Saksi tidak lagi terlibat dalam kegiatan usaha CV Cornel Managile karena sejak tahun 2005 Terdakwa sudah terlibat dan mengelola CV Cornel Managile secara penuh serta kemudian ditegaskan melalui surat kuasa tanggal 1 Juli 2013 dimana Terdakwa selaku wakil direktur Saksi sudah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan ke pada Terdakwa.
- Bahwa kegiatan pencucian menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah cair yang berasal dari proses pencucian dan limbah padat yang berasal dari pembakaran di Boiler berupa Abu Batu Bara.
- Bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha pencucian tersebut tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang karena Tempat Pengolahan Air Limbah dan Tempat Penyimpanan Sementara yang sebelumnya tersedia tidak lagi dapat digunakan akibat sudah lama tidak diproses sehingga mengendap dan tertutup. Saksi baru mengetahui limbah dibuang tanpa diolah dahulu setelah perkara ini terungkap karena sejak menyerahkan pengelolaan tidak lagi terlibat dalam kegiatan usaha.
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa diantaranya adalah 10 (sepuluh) unit Mesin Cuci, 3 (tiga) unit Mesin Peras, 18 (delapan belas) unit Mesin Pengereng serta menggunakan bahan-bahan berupa Enzyne untuk membuang Kanji, Deterjen untuk pembersih pakaian, zat warna untuk pencelupan, Cairan Pelembut untuk melembutkan pakaian, dan Batu Apung untuk efek belel (lusuh).
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui ada sanksi yang diterima CV Cornel Managile dari Pemerintah Kota Cimahi terkait perizinan dan kegiatan usaha, tetapi setelah perkara ini terungkap, Saksi baru mendengarnya.
- Bahwa CV Cornel Managile tidak memiliki izin lingkungan hidup karena Terdakwa tidak memahami mengenai peraturan yang ada.
- Bahwa luas tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha sekira 83 (delapan puluh tiga) *tumbak* atau kurang lebih sekira 1.000 (seribu) meter persegi.
- Bahwa limbah hasil kegiatan usaha dibuang ke sungai.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Cornel Managile saat ini tidak beroperasi karena dihentikan dulu sejak perkara terungkap dan diproses hukum.
- Bahwa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah dan Tempat Pengolahan Limbah tidak digunakan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa kewenangan Terdakwa selaku wakil direktur dalam pengelolaan kegiatan usaha CV Cornel Managile berdasarkan Akta Pemasukan Sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel managile tanggal 23 Juli 2013 memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan Saksi selaku direktur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Dodi Kuswandi alias Dodi bin Hada,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi ada hubungan pekerjaan sebagai karyawan CV Cornel Managile;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Cibaligo Blok Mancong, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa diduga melakukan usaha tanpa izin lingkungan yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, serta melakukan *dumping* limbah B3 ke sungai tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa mengelola CV Cornel Managile yang didirikan oleh Saksi H. Herdi. Kegiatan usaha CV Cornel Managile di bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi. Pencelupan dilakukan dengan cara pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci lalu ditambahkan air pakai uap dan cairan sabun, kemudian digiling sekira 5 (lima) menit. Setelah air dibuang lalu dibilas menggunakan air bersih lalu dimasukkan ke mesin pakai uap dan ditambahkan cairan bio enzim dan cuka/ acid. Giling kembali sekira 10 (sepuluh) menit dan dibilas lagi dengan air bersih. Selanjutnya ditambah air bersih dan sodium sulfat, pewarna tekstil dan giling sekira 30 (tiga puluh menit) lalu dibilas lagi dengan air bersih. Selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin press lalu ke mesin pengering.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai dilipat dan di-*packing*. Untuk pencucian hampir sama dengan pencelupan tetapi tidak menggunakan zat pewarna.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perizinan CV Cornel Managile karena Saksi hanya sebagai karyawan.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha CV Cornel Managile sejak tahun 2005 adalah Terdakwa selaku wakil direktur karena Saksi Herdi sudah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan kepada Terdakwa.
- Bahwa kegiatan pencucian menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah cair yang berasal dari proses pencucian dan limbah padat yang berasal dari pembakaran di Boiler berupa Abu Batu Bara.
- Bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha pencucian tersebut tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang karena Tempat Pengolahan Air Limbah dan Tempat Penyimpanan Sementara yang sebelumnya tersedia tidak lagi dapat digunakan akibat sudah lama tidak diproses sehingga mengendap dan tertutup.
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa diantaranya adalah 10 (sepuluh) unit Mesin Cuci, 3 (tiga) unit Mesin Peras, 18 (delapan belas) unit Mesin Pengering serta menggunakan bahan-bahan berupa Sodium Sulfat, Sodium Meta, Soda Ash, Batu Apung, Sabun Deterjen, Enzim, Acid, dan pewarna kain.
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada teguran yang diterima CV Cornel Managile dari Pemerintah Kota Cimahi terkait perizinan dan kegiatan usaha, tetapi tidak mengetahui detailnya. Hanya melihat ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi datang dan mengambil sampel limbah pada tanggal 1 Mei 2018.
- Bahwa limbah hasil kegiatan usaha dibuang ke sungai.
- Bahwa CV Cornel Managile saat ini tidak beroperasi karena dihentikan dulu sejak perkara terungkap dan diproses hukum.
- Bahwa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah dan Tempat Pengolahan Limbah tidak digunakan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sehingga untuk limbah padat menumpuk di area usaha dan limbah cair dibuang ke sungai. Sebelumnya untuk limbah padat diangkut pihak ke-3, tetapi kerjasama tidak berlanjut dan Saksi tidak mengetahui alasannya.
- Bahwa Saksi bekerja di CV Cornel Managile sejak tahun 2003 dan pada tahun 2015 ditunjuk oleh Terdakwa sebagai kepala produksi sampai dengan sekarang dengan tugas mengawasi kegiatan produksi dan turut

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan produksi serta menerima gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa selaku pengelola kegiatan usaha/ wakil direktur.

- Bahwa kewenangan Terdakwa selaku wakil direktur dalam pengelolaan kegiatan usaha CV Cornel Managile berdasarkan Akta Pemasukan Sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel managile tanggal 23 Juli 2013 memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan Saksi Herdi selaku direktur.
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Sirmauli Sitinjak, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tetapi ada hubungan pekerjaan sebagai karyawan CV Cornel Managile; Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Cibaligo Blok Mancong, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa diduga melakukan usaha tanpa izin lingkungan yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, serta melakukan *dumping* limbah B3 ke sungai tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa mengelola CV Cornel Managile yang didirikan oleh Saksi H. Herdi. Kegiatan usaha CV Cornel Managile di bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah perizinan CV Cornel Managile karena Saksi hanya sebagai karyawan.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha CV Cornel Managile sejak tahun 2005 adalah Terdakwa selaku wakil direktur karena Saksi Herdi sudah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan kepada Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pencucian menghasilkan dua jenis limbah, yaitu limbah cair yang berasal dari proses pencucian dan limbah padat yang berasal dari pembakaran di Boiler berupa Abu Batu Bara.
- Bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha pencucian tersebut tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang karena Tempat Pengolahan Air Limbah dan Tempat Penyimpanan Sementara yang sebelumnya tersedia tidak lagi dapat digunakan akibat sudah lama tidak diproses sehingga mengendap dan tertutup.
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa diantaranya adalah 10 (sepuluh) unit Mesin Cuci, 3 (tiga) unit Mesin Peras, 18 (delapan belas) unit Mesin Pengereng serta menggunakan bahan-bahan kimia.
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada teguran yang diterima CV Cornel Managile dari Pemerintah Kota Cimahi terkait perizinan dan kegiatan usaha, tetapi tidak mengetahui detailnya. Hanya melihat ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi datang dan mengambil sampel limbah pada tanggal 1 Mei 2018.
- Bahwa limbah hasil kegiatan usaha dibuang ke sungai.
- Bahwa CV Cornel Managile saat ini tidak beroperasi karena dihentikan dulu sejak perkara terungkap dan diproses hukum.
- Bahwa Tempat Penyimpanan Sementara Limbah dan Tempat Pengolahan Limbah tidak digunakan kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sehingga untuk limbah padat menumpuk di area usaha dan limbah cair dibuang ke sungai. Sebelumnya untuk limbah padat diangkut pihak ke-3, tetapi kerjasama tidak berlanjut.
- Bahwa Saksi bekerja di CV Cornel Managile sejak tahun 2008 diangkat sebagai *Accounting* oleh Terdakwa sampai dengan sekarang dengan tugas membuat laporan keuangan dan membuat faktur laporan keuangan serta menerima gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Saksi bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa selaku pengelola kegiatan usaha/ wakil direktur.
- Bahwa kewenangan Terdakwa selaku wakil direktur dalam pengelolaan kegiatan usaha CV Cornel Managile berdasarkan Akta Pemasukan Sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel managile tanggal 23 Juli 2013 memiliki kedudukan, tugas, dan tanggung jawab yang sama dengan Saksi Herdi selaku direktur.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Saksi Novi Dirgantini, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana dalam berkas perkara;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Cibaligo Blok Mancong, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa diduga melakukan usaha tanpa izin lingkungan yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan, serta melakukan *dumping* limbah B3 ke sungai tanpa izin.
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari petugas Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yang melakukan inspeksi mendadak bersama petugas dari Dit.Reskrimsus Polda Jabar ke lokasi usaha Terdakwa. Petugas menemukan bahwa kegiatan usaha CV Cornel Managile yang dijalankan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah kota serta membuang limbah tanpa diolah sesuai ketentuan. Limbah cair dibuang ke selokan yang mengalir ke sungai, sedangkan limbah padat ditumpuk di pinggir area lokasi usaha. Padahal limbah yang dihasilkan termasuk limbah B3 yang kandungannya melebihi batas baku mutu.
- Bahwa berdasarkan laporan petugas yang turun ke lapangan, CV Cornel Managile bergerak di bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi. Namun tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara untuk limbah padat dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk limbah cair.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, pada tanggal 10 Desember 2014 pernah melakukan pengawasan dan menemukan adanya pelanggaran mengenai perizinan lingkungan hidup pada CV Cornel Managile yang dijalankan oleh Terdakwa. Selanjutnya usaha Terdakwa dikenai sanksi berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 862.1/237/KLH/2015 tanggal 13 maret 2015 berupa sanksi administrasi paksaan, namun teguran dan sanksi tersebut

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga saat Saksi menjabat, pada tanggal 3 April 2018 Saksi melayangkan Nota Dinas kepada Walikota Cimahi untuk penjatuhan sanksi yang lebih berat, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

- Bahwa CV Cornel Managile tidak memiliki izin lingkungan hidup. Saat petugas datang hingga saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dimiliki.
- Bahwa CV Cornel Managile saat ini tidak beroperasi karena dihentikan dulu sejak perkara terungkap dan diproses hukum.
- Bahwa petugas saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi usaha Terdakwa mengambil sampel limbah, gambar lokasi dan wawancara. Hasilnya diketahui bahwa selain Terdakwa tidak memiliki izin lingkungan hidup, juga tidak memiliki TPS dan IPAL yang seharusnya ada karena kegiatan usaha Terdakwa menghasilkan limbah.
- Bahwa Saksi belum pernah datang ke lokasi usaha Terdakwa dan hanya mendapat laporan dari petugas lain yang turun ke lapangan.
- Bahwa petugas melakukan inspeksi ke lokasi usaha Terdakwa setelah mendapat pengaduan pada bulan Januari 2018 dari LSM, selanjutnya ditindaklanjuti dan menemukan dokumen tahun 2015 pernah ada sanksi yang diberikan kepada Terdakwa tetapi tidak diindahkan.
- Bahwa Saksi tidak menemukan data bahwa Terdakwa pernah mengurus izin lingkungan hidup.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Saksi Ahli Sukandar, S.Si., M.T., Ph.D.,** dibacakan keterangan sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Saksi adalah sebagai berikut:
  - a. SDN Sukawening
  - b. SMPN 1 Banjaran
  - c. SMAN 11 Bandung;
  - d. S1 Kimia ITB
  - e. S2 Teknik Lingkungan ITB
  - f. S3 Environmental Science Bidang Pengolahan Limbah B3 di Universitas Okayama
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik Sipil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan ITB.

- Bahwa yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.
- Bahwa limbah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dimana pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Selain itu izin pengelolaan limbah B3 harus spesifik sesuai dengan kegiatannya.
- Bahwa limbah dapat diidentifikasi sebagai limbah B3 dengan cara, a. dilihat dari sumber (sumber spesifik, sumber tidak spesifik) atau kategori limbah B3 tumpahan sisa produk atau bekas kemasan; b. Dilihat dari karakteristik dengan acar dianalisa apakah mudah menyala, mudah meladak, korosif, infeksius, dan/atau beracun; c. Melakukan uji Toksikologi melalui uji LD50 dan uji kronis.
- Bahwa suatu kegiatan usaha pencucian dan pecelupan harus memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL maupun UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Jika tidak dilengkapi dokumen dan izin lingkungan dapat dikenakan Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, *sludge* hasil dari proses pencucian merupakan limbah B3 dengan kode limbah B346-1, sedangkan *fly ash* dan *bottom ash* termasuk limbah B3 dengan kode limbah B409 dan B410. Limbah-limbah tersebut tidak boleh langsung dibuang ke media lingkungan. Limbah cair harus diolah dulu dalam IPAL, sedangkan limbah padat sebelum diolah disimpan di TPS khusus.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dan mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Cibaligo Blok Mancong, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Polda Jabar yang melakukan inspeksi atas kegiatan usaha Terdakwa. Berdasarkan hasil inspeksi Petugas menemukan bahwa kegiatan usaha CV Cornel Managile yang dijalankan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah kota serta membuang limbah tanpa diolah sesuai ketentuan. Limbah cair dibuang ke selokan yang mengalir ke sungai, sedangkan limbah padat ditumpuk di pinggir area lokasi usaha.
- Bahwa CV Cornel Managile yang dikelola oleh Terdakwa bergerak di bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi. Terdakwa mulai membantu usaha CV. Cornel Managile yang didirikan Saksi Herdi sejak tahun 2000 dan pada tahun 2006 menerima tugas pengelolaan CV tersebut. Pada tahun 2013 Terdakwa resmi menjadi wakil direktur CV Cornel Managile berdasarkan Akta Pemasukan sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel Managile Nomor 5 tanggal 23 Juli 2013.
- Bahwa berdasarkan Akta Pemasukan sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel Managile Nomor 5 tanggal 23 Juli 2013, Terdakwa sebagai wakil direktur dan Saksi Herdi sebagai direktur memiliki tugas, wewenang yang sama karena Saksi Herdi telah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan CV. Cornel Managile kepada Terdakwa. Seluruh kegiatan operasional dan penggajian karyawan menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa CV Cornel Managile tidak memiliki izin lingkungan hidup.
- Bahwa kegiatan usaha CV Cornel Managile menghasilkan limbah cair dari proses pencucian dan pencelupan serta limbah padat dari proses pembakaran batu bara dan sisa batu apung.
- Bahwa limbah cair langsung dibuang ke saluran air yang mengalir ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dalam instalasi pengolahan air limbah, sedangkan limbah padat disimpan di area pinggir lokasi usaha bukan di Tempan Penyimpanan Sementara yang khusus diperuntukkan bagi limbah. Limbah padat batu bara sudah menumpuk sejak tahun 2017 dan limbah sludge menumpuk sejak tahun 2015, sebelumnya ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk diangkut, tetapi sudah lama belum ada kerjasama pengangkutan lagi.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Cornel Managile saat ini tidak beroperasi karena dihentikan dulu sejak perkara terungkap dan diproses hukum.
- Bahwa petugas saat melakukan inspeksi mendadak ke lokasi usaha Terdakwa mengambil sampel limbah, gambar lokasi dan wawancara. Hasilnya diketahui bahwa selain Terdakwa tidak memiliki izin lingkungan hidup, juga tidak memiliki TPS dan IPAL yang seharusnya ada karena kegiatan usaha Terdakwa menghasilkan limbah.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 pernah ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ke CV Cornel Managile dan ditemukan adanya masalah izin dan pembuangan limbah. Selanjutnya usaha Terdakwa dikenai sanksi berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 862.1/237/KLH/2015 tanggal 13 Maret 2015 berupa sanksi administrasi paksaan, namun teguran dan sanksi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa menjalankan usaha tanpa izin.
- Bahwa Terdakwa pernah mengurus perizinan untuk kegiatan usaha CV Cornel Managile, tetapi tidak langsung ke kantor yang berwenang, melainkan meminta tolong kepada seseorang dan sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti sudah mengurus perizinan karena tidak dilakukan sesuai prosedur akibat Terdakwa tidak paham.
- Bahwa perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa diantaranya adalah 10 (sepuluh) unit Mesin Cuci, 3 (tiga) unit Mesin Peras, 18 (delapan belas) unit Mesin Pengering serta menggunakan bahan-bahan berupa Sodium Sulfat, Sodium Meta, Soda Ash, Batu Apung, Sabun Deterjen, Enzim, Acid, dan pewarna kain.
- Bahwa Terdakwa mengetahui limbah yang dihasilkan kegiatan usaha CV Cornel Managile berbahaya jika dibuang sembarangan tanpa diolah.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di Persidangan berupa:

- 1 (satu) kantong plastik Cairan Enzim.
- 1 (satu) kantong plastik Serbuk Soda Ash.
- 1 (satu) kantong plastik Cairan Cuka/Acid.
- 1 (satu) kantong plastik Sabun Cair.
- 1 (satu) kantong plastik Serbuk Kostik.
- 1 (satu) kantong plastik Serbuk Sodium Sulfate.
- 1 (satu) kantong plastik serbuk Sodium Meta.
- 1 (satu) sampel Celana Denim yang belum diproses *Bio Washing*.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sampel Celana Denim yang sudah diproses *Bio Washing*.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Interpretasi Data Hasil Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor: 660/Aaa/UPT-Lab, tanggal 11 April 2018.
- 2 (dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor 660/003/pengaduan-PLH/2018, tanggal 2 Maret 2018.
- 3 (tiga) lembar Fotokopi Notulensi Rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING, tanggal 22 maret 2018.
- 4 (empat) lembar Fotokopi berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif, tanggal 7 September 2015.
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada CV. CM WASHING Nomor: 862.1/237/KLH/2015 Tanggal 13 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan hasil analisis verifikasi lapangan dan interpretasi data hasil pengujian Laboratorium Nomor: 660/55/PLH, tanggal 16 April 2018.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan hasil rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING Nomor: 660.3/255-ND/PLH, tanggal 22 maret 2018.
- 2 (dua) kantong plastik Limbah B3 berupa *bottom ash/hy ash* (abu batubara) .
- 2 (dua) lembar Laporan hasil uji sampel air limbah saluran dari produksi (*drying* dan *washing*) CV. CM WASHING

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang-bukti yang sah di Persidangan, dan barang bukti tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Cibaligo Blok Mancong, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Polda Jabar yang melakukan inspeksi atas kegiatan usaha Terdakwa. Berdasarkan hasil inspeksi Petugas menemukan bahwa kegiatan usaha CV Cornel Managile yang dijalankan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah kota serta membuang limbah B3 tanpa diolah sesuai ketentuan yang berlaku karena Limbah cair dibuang ke selokan area dekat pabrik yang mengalir ke sungai Cibaligo, sedangkan limbah padat ditumpuk di pinggir-pinggir tembok pabrik area lokasi usaha.

- Bahwa benar CV Cornel Managile yang dikelola oleh Terdakwa bergerak di bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi. Terdakwa mulai membantu usaha CV. Cornel Managile yang didirikan Saksi Herdi sejak tahun 2000 dan pada tahun 2006 menerima tugas pengelolaan CV tersebut. Pada tahun 2013 Terdakwa resmi menjadi wakil direktur CV Cornel Managile berdasarkan Akta Pemasukan sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel Managile Nomor 5 tanggal 23 Juli 2013.
- Bahwa benar berdasarkan Akta Pemasukan sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel Managile Nomor 5 tanggal 23 Juli 2013, Terdakwa sebagai wakil direktur dan Saksi Herdi sebagai direktur memiliki tugas, wewenang yang sama karena Saksi Herdi telah mempercayakan dan menyerahkan pengelolaan CV. Cornel Managile kepada Terdakwa. Seluruh kegiatan operasional dan penggajian karyawan menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa benar CV Cornel Managile tidak memiliki izin lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah B3 baik cair maupun padat dan belum memiliki IPAL serta TPS.
- Bahwa benar kegiatan usaha CV Cornel Managile menghasilkan limbah cair dari proses pencucian dan pencelupan serta limbah padat dari proses pembakaran batu bara dan sisa batu apung.
- Bahwa benar limbah cair langsung dibuang ke saluran air yang mengalir ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dalam instalasi pengolahan air limbah, sedangkan limbah padat disimpan di area pinggir lokasi usaha bukan di Tempan Penyimpanan Sementara yang khusus diperuntukkan bagi limbah. Limbah padat batu bara sudah menumpuk sejak tahun 2017 dan limbah sludge menumpuk sejak tahun 2015, sebelumnya ada kerjasama dengan pihak ketiga untuk diangkat, tetapi sudah lama belum ada kerjasama pengangkutan lagi.
- Bahwa benar CV Cornel Managile saat ini tidak beroperasi karena dihentikan dulu sejak masalah izin terungkap dan masih dalam proses hukum.
- Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2014 pernah ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ke CV Cornel Managile dan ditemukan adanya masalah izin dan pembuangan limbah. Selanjutnya usaha Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai sanksi berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 862.1/237/KLH/2015 tanggal 13 Maret 2015 berupa sanksi administrasi paksaan, namun teguran dan sanksi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa menjalankan usaha tanpa izin.

- Bahwa benar perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa diantaranya adalah 10 (sepuluh) unit Mesin Cuci, 3 (tiga) unit Mesin Peras, 18 (delapan belas) unit Mesin Pengering serta menggunakan bahan-bahan berupa Sodium Sulfat, Sodium Meta, Soda Ash, Batu Apung, Sabun Deterjen, Enzim, Acid, dan pewarna kain yang mengandung bahan kimia.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui limbah yang dihasilkan kegiatan usaha CV Cornel Managile berupa limbah B3 yang berbahaya jika dibuang sembarangan tanpa diolah.
- Bahwa Terdakwa walaupun sudah ada teguran dari pihak Pemerintah dan mengetahui pengelolaan limbah B3 harus ada izin lingkungan, harus ada IPAL serta TPS dan kewajiban lainnya akan tetapi Terdakwa tidak ada melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Kedua Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, atau Ketiga Pasal 109 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar **Dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Yang melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa “Setiap orang” sebagai subyek hukum dalam tindak pidana Hukum lingkungan adalah berwujud orang perseorangan atau badan hukum, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa pelaku tindak pidana, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Beny Atthabrani Akbar, S.E., alias Beny bin Herdi yang menurut pengakuannya di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan secara logis dan terperinci;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan, dan tidak pula ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan atau menghapuskan pidananya, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa:

- (1) Apabila Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama Badan Hukum, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan Usaha; dan/ atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ayat (1) huruf b tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan adalah:

1. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana; atau



2. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini bertindak sebagai pemimpin kegiatan usaha atau produksi pencucian pakaian jadi di CV. Cornel Managile yang menghasilkan limbah B3 baik cair maupun padat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, eksistensi Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Yang Melakukan Dumping Limbah Dan/ Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin";

Menimbang, bahwa limbah dan atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu limbah B3 dan/atau B3. Alasan limbah dan atau bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu limbah B3 dan/ atau B3 oleh karena Pasal 104 merujuk pada Pasal 60. Pasal 60 diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan B3 serta limbah B3

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Dumping limbah B3 dan/atau B3 adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 dan/atau B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Dumping limbah B3 dan/atau B3 harus memiliki izin sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan dari kalimat seluruhnya, dan terdapat kata kerja dalam rumusan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kata Melakukan, dan tanpa izin adalah menunjukkan adanya unsur kesengajaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur sengaja tersebut di dalamnya terkandung elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan. Tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui sehingga untuk dapat masuk ke dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus ada kehendak untuk tidak melakukan perbuatan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Oleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindak pidana formil maka kesengajaan (dikehendaki atau diketahui) telah ada jika perbuatan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Cibaligo Blok Mancong, RT. 2, RW. 1, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Polda Jabar yang melakukan inspeksi atas kegiatan usaha Terdakwa. Berdasarkan hasil inspeksi Petugas menemukan bahwa kegiatan usaha CV Cornel Managile yang dijalankan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta membuang limbah B3 yang dihasilkan tanpa diolah sesuai ketentuan. Limbah cair dibuang ke selokan yang mengalir ke sungai Cibaligo, sedangkan limbah padat ditumpuk di pinggir-pinggir tembok area lokasi usaha CV. Cornel Managile.

Menimbang, bahwa CV Cornel Managile yang dikelola oleh Terdakwa bergerak di bidang pencelupan dan pencucian pakaian jadi. Terdakwa mulai membantu usaha CV. Cornel Managile yang didirikan Saksi Herdi sejak tahun 2000 dan pada tahun 2006 menerima tugas pengelolaan CV tersebut. Pada tahun 2013 Terdakwa resmi menjadi wakil direktur CV Cornel Managile berdasarkan Akta Pemasukan sebagai Pesero Perseroan Komanditer CV Cornel Managile Nomor 5 tanggal 23 Juli 2013.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha CV Cornel Managile menghasilkan limbah cair dari proses pencucian dan pencelupan serta limbah padat dari proses pembakaran batu bara dan sisa batu apung, dimana limbah cair langsung dibuang ke

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran air yang mengalir ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu dalam instalasi pengolahan air limbah, sedangkan limbah padat disimpan di area pinggir lokasi usaha bukan di Tempat Penyimpanan Sementara yang khusus diperuntukkan bagi limbah. Limbah padat batu bara sudah menumpuk sejak tahun 2017 dan limbah sludge menumpuk sejak tahun 2015.

Menimbang, bahwa perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa diantaranya adalah 10 (sepuluh) unit Mesin Cuci, 3 (tiga) unit Mesin Peras, 18 (delapan belas) unit Mesin Pengering serta menggunakan bahan-bahan berupa Sodium Sulfat, Sodium Meta, Soda Ash, Batu Apung, Sabun Deterjen, Enzim, Acid, dan pewarna kain.

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 pernah ada pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi ke CV Cornel Managile dan ditemukan adanya masalah izin dan pembuangan limbah. Selanjutnya usaha Terdakwa dikenai sanksi berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 862.1/237/KLH/2015 tanggal 13 Maret 2015 berupa sanksi administrasi paksaan, namun teguran dan sanksi tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kegiatan usaha yang dikelola Terdakwa faktanya menghasilkan limbah B3 dari berbagai bahan yang digunakan sebagai hasil proses kegiatan usaha dan dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu ke media lingkungan serta tidak dilengkapi izin lingkungan dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Melakukan Dumping Limbah Dan/ Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam **Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, telah terpenuhi pada diri Terdakwa, dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan atau yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dapat mengancam kelestarian dan keseimbangan ekosistem, utamanya di daerah sekitar CV. CORNEL MANAGILE;
- Terdakwa tidak ada mengurus izin lingkungan, tidak membuat IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) dalam pengelolaan (dumping) Limbah B3;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, dan keberlangsungan usaha serta nasib para karyawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta alat bukti, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan/ Pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kejadian ini, maka Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Cornel Managile yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam hal pengelolaan limbah B3 terutama dalam hal Dumping Limbah B3 akan lebih serius serta melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama mengenai izin lingkungan ketika akan menjalankan usaha lagi

Menimbang, bahwa sanksi pidana dalam Pasal 104 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 bersifat kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, oleh karenanya disamping pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa akan tetapi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan harus dijatuhi pidana, maka perlu ditetapkan perintah Terdakwa segera ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik Cairan Enzim.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik Serbuk Soda Ash.
- 1 (satu) kantong plastik Cairan Cuka/Acid.
- 1 (satu) kantong plastik Sabun Cair.
- 1 (satu) kantong plastik Serbuk Kostik.
- 1 (satu) kantong plastik Serbuk Sodium Sulfate.
- 1 (satu) kantong plastik serbuk Sodium Meta.

Oleh karena mengandung zat kimia dan menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan merupakan barang yang digunakan/ terkait dalam hal melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sampel Celana Denim yang belum diproses *Bio Washing*.
- 1 (satu) sampel Celana Denim yang sudah diproses *Bio Washing*.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Interpretasi Data Hasil Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor: 660/Aaa/UPT-Lab, tanggal 11 April 2018.
- 2 (dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor 660/003/pengaduan-PLH/2018, tanggal 2 Maret 2018.
- 3 (tiga) lembar Fotokopi Notulensi Rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING, tanggal 22 maret 2018.
- 4 (empat) lembar Fotokopi berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif, tanggal 7 September 2015.
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada CV. CM WASHING Nomor: 862.1/237/KLH/2015 Tanggal 13 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan hasil analisis verifikasi lapangan dan interpretasi data hasil pengujian Laboratorium Nomor: 660/55/PLH, tanggal 16 April 2018.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan hasil rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING Nomor: 660.3/255-ND/PLH, tanggal 22 maret 2018.
- 2 (dua) kantong plastik Limbah B3 berupa *bottom ash/hy ash* (abu batubara) .
- 2 (dua) lembar Laporan hasil uji sampel air limbah saluran dari produksi (*drying* dan *washing*) CV. CM WASHING.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah terbukti dan diakui

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beny Atthabrani Akbar, S.E. alias Beny bin Herdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik Cairan Enzim.
  - 1 (satu) kantong plastik Serbuk Soda Ash.
  - 1 (satu) kantong plastik Cairan Cuka/Acid.
  - 1 (satu) kantong plastik Sabun Cair.
  - 1 (satu) kantong plastik Serbuk Kostik.
  - 1 (satu) kantong plastik Serbuk Sodium Sulfate.
  - 1 (satu) kantong plastik serbuk Sodium Meta.dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) sampel Celana Denim yang belum diproses *Bio Washing*.
  - 1 (satu) sampel Celana Denim yang sudah diproses *Bio Washing*.
  - 2 (dua) lembar Fotokopi Interpretasi Data Hasil Pengujian UPT Laboratorium Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor: 660/Aaa/UPT-Lab, tanggal 11 April 2018.
  - 2 (dua) Lembar Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor 660/003/pengaduan-PLH/2018, tanggal 2 Maret 2018.
  - 3 (tiga) lembar Fotokopi Notulensi Rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING, tanggal 22 maret 2018.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Fotokopi berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administratif, tanggal 7 September 2015.
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada CV. CM WASHING Nomor: 862.1/237/KLH/2015 Tanggal 13 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penggunaan Air Bawah Tanah.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan hasil analisis verifikasi lapangan dan interpretasi data hasil pengujian Laboratorium Nomor: 660/55/PLH, tanggal 16 April 2018.
- 2 (dua) lembar Fotokopi Laporan hasil rapat tindak lanjut verifikasi lapangan dugaan pencemaran yang dilakukan CV. CM WASHING Nomor: 660.3/255-ND/PLH, tanggal 22 maret 2018.
- 2 (dua) kantong plastik Limbah B3 berupa *bottom ash/hy ash* (abu batubara) .
- 2 (dua) lembar Laporan hasil uji sampel air limbah saluran dari produksi (*drying* dan *washing*) CV. CM WASHING.

dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019**, oleh kami **Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** dan **Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Eny Sulistyowati, S.H.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.**

**Sihar Hamonangan Purba, S.H., M.H.**

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2019/PN Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)